



**P U T U S A N**

NOMOR : 232/PID.SUS/2013/PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;  
sampai sekarang ;

Nama lengkap : BASRI ALIAS CARI BIN DARU;  
Tempat lahir : Toe' Kab.Pinrang;  
Umur/tgl. Lahir : 32 tahun/03 Juni 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Passeno Kelurahan  
Duampanua Kecamatan Baranti  
Kabupaten Sidrap;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SMP (tamat) ;

Terdakwa tersebut dalam perkara ini ditahan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tgl 20-03-2013 s/d tgl 08-04-2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa PU sejak tanggal 09-04-2013 s/d tgl 18-05-2013;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tgl 16-05-2013 s/d tgl 04-06-2013;



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d tanggal 27 Juni 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2013 s/d tanggal 26 Agustus 2013;
6. Hakim pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 September 2013 sampai dengan tanggal 13 November 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama MUHAMMAD ARIFIN, SH., berdasarkan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim No: 51/Pen.Pid/2013/PN.EKG;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Setelah membaca :**

1. Penetapan an. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Agustus 2013 Nomor. 232/PIS.SUS/2013/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 28 Agustus 2013 Nomor. 232/PID.SUS/2013/PT.Mks;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Makassar



Enrekang tanggal 24 Mei 2013 NO. Reg. Perk: PDM- 15 /R.4.24 /Ep.3 /05 /  
2013 , Sebagai berikut ;

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa BASRI ALIAS CARI BIN DARU baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bertindak secara bersama-sama dengan lelaki MUH.DARWIS ALIAS AWWI BIN DARU (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan lelaki RIAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekitar jam 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Kampung Ujung Kecamatan Patampanu Kabupaten Pinrang, yang berdasarkan pasal 84 ayat ( 2 ) KUHP Pengadilan Negeri Enrekang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu.** Perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan-keadaan sebagai berikut :

Berawal tertangkapnya saksi Fatmawati Alias Fatma Alias Bunda Binti Mansyur yang kemudian memberikan informasi kepada saksi Zainal Bin Juhari dan saksi Haerul Samad,SH mengatakan bahwa saksi Fatmawati Alias Fatma Alias Bunda Binti Mansyur sebelumnya telah melakukan transaksi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan terdakwa melalui pemberitahuan saksi MUH.DARWIS ALIAS AWWI BIN DARU (terdakwa lain dalam berkas terpisah), dimana saksi Muh.Darwis Alias Awwis Bin Daru menawarkan kepada saksi Fatmawati Alias Fatma Alias Bunda Binti Mansyur jika ada yang ingi membeli sabu-sabu maka dapat menghubungi saksi MUH.DARWIS ALIAS AWWI BIN DARU karena kakaknya yaitu terdakwa menjual sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Zainal Bin Juhari dan saksi Haerul Samad,SH serta saksi Fatmawati Alias Fatma Alias Bunda Binti Mansyur mencari keberadaan terdakwa di Kabupaten Pinrang dimana pada saat itu saksi Fatmawati Alias Fatma Alias Bunda Binti Mansyur menelepon terdakwa



seolah-olah ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Zainal Bin Juhari bersama-sama dengan saksi Haerul Samad,SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta saksi MUH.DARWIS ALIAS AWWI BIN DARU, namun sebelum dilakukan penangkapan terlebih dahulu terjadi transaksi jual beli antara saksi Fatmawati Alias Fatma Alias Bunda Binti Mansyur dengan terdakwa melalui perantara saksi MUH.DARWIS ALIAS AWWI BIN DARU.Kemudian saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu-Sabu sekitar 1 (satu) gram yang disimpan dalam bungkus plastik bening sebanyak 2 (dua) kali kemudian dibungkus lagi dengan aluminium folil rokok warna kuning emas ditutup dengan lilitan lakban warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta saksi MUH.DARWIS ALIAS AWWI BIN DARU diamankan ke Polres Enrekang serta dilakukan pemeriksaan di Polres Enrekang terhadap terdakwa sehingga terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut dibeli dari lelaki RIAN (DPO) seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dijual kepada saksi Fatmawati Alias Fatma Alias Bunda Binti Mansyur seharga Rp.1.400.000(satu juta empat ratus ribu rupiah) jadi keuntungan terdakwa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa BASRI ALIAS CARI BIN DARU, memiliki, menguasai Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Kemudian sabu-sabu tersebut diperiksa dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Cabang Makassar No.Lab : 427/NNF/III/2013, tanggal 26 Maret 2013, yang di buat dan di tandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, USMAN, S,Si dan HASURA MULYANI, Amd selaku pemeriksa, dengan di ketahui oleh Waka Kalabfor Cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR,SSt,Mk,M.A.P dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Barang bukti (sachet palstik bening,pipet kaca/pireks,sendok dari pipet plastik, penutup bong,kertas foil rokok, isolasi, korek apa gas dan jarum)



milik milik BASRI Alias CARI berteman serta urine milik MUH Darwis Alias Awwis tersebut di atas TIDAK DI TEMUKAN bahan Narkotika;;

Keterangan :

Amfetamina dan turunannya termasuk Metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut :

Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata;

Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolik;

Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian;

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BASRI ALIAS CARI BIN DARU baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bertindak secara bersama-sama dengan lelaki MUH.DARWIS ALIAS AWWI BIN DARU (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan lelaki RIAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekitar jam 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Kampung Ujung Kecamatan Patampanu Kabupaten Pinrang, yang berdasarkan pasal 84 ayat ( 2 ) KUHP Pengadilan Negeri Enrekang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Sebagai orang yang melakukan, meyeruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu.** Perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan-keadaan sebagai berikut :

Berawal tertangkapnya saksi Fatmawati Alias Fatma Alias Bunda Binti Mansyur yang kemudian memberikan informasi kepada saksi Zainal Bin Juhari dan saksi Haerul Samad,SH mengatakan bahwa saksi Fatmawati Alias Fatma Alias Bunda Binti Mansyur sebelumnya telah



melakukan transaksi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan terdakwa melalui pemberitahuan saksi MUH.DARWIS ALIAS AWWI BIN DARU (terdakwa lain dalam berkas terpisah), dimana saksi Muh.Darwis Alias Awwis Bin Daru menawarkan kepada saksi Fatmawati Alias Fatma Alias Bunda Binti Mansyur jika ada yang ingi membeli sabu-sabu maka dapat menghubungi saksi MUH.DARWIS ALIAS AWWI BIN DARU karena kakaknya yaitu terdakwa menjual sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Zainal Bin Juhari dan saksi Haerul Samad,SH serta saksi Fatmawati Alias Fatma Alias Bunda Binti Mansyur mencari keberadaan terdakwa di Kabupaten Pinrang dimana pada saat itu saksi Fatmawati Alias Fatma Alias Bunda Binti Mansyur menelepon terdakwa seolah-olah ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Zainal Bin Juhari bersama-sama dengan saksi Haerul Samad,SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta saksi MUH.DARWIS ALIAS AWWI BIN DARU, namun sebelum dilakukan penangkapan terlebih dahulu terjadi transaksi jual beli antara saksi Fatmawati Alias Fatma Alias Bunda Binti Mansyur dengan terdakwa melalui perantara saksi MUH.DARWIS ALIAS AWWI BIN DARU. Kemudian saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu sekitar 1 (satu) gram yang disimpan dalam bungkus plastik bening sebanyak 2 (dua) kali kemudian dibungkus lagi dengan aluminium folil rokok warna kuning emas ditutup dengan lilitan lakban warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta saksi MUH.DARWIS ALIAS AWWI BIN DARU diamankan ke Polres Enrekang serta dilakukan pemeriksaan di Polres Enrekang terhadap terdakwa sehingga terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut dibeli dari lelaki RIAN (DPO) seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dijual kepada saksi Fatmawati Alias Fatma Alias Bunda Binti Mansyur seharga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) jadi keuntungan terdakwa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa BASRI ALIAS CARI BIN DARU, menjual Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang





berwenang. Kemudian sabu-sabu tersebut diperiksa dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Cabang Makassar No.Lab : 427/NNF/III/2013, tanggal 26 Maret 2013, yang di buat dan di tandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, USMAN, S,Si dan HASURA MULYANI, Amd selaku pemeriksa, dengan di ketahui oleh Waka Kalabfor Cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Barang bukti (sachet palstik bening, pipet kaca/pireks, sendok dari pipet plastik, penutup bong, kertas foil rokok, isolasi, korek apa gas dan jarum) milik milik BASRI Alias CARI berteman serta urine milik MUH Darwis Alias Awwis tersebut di atas TIDAK DI TEMUKAN bahan Narkotika;;

Keterangan :

Amfetamina dan turunannya termasuk Metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut :

Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata;

Dosis lebih besar menimbulkan peningkayan sistolik dan diastolik;

Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian;

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut umum telah mengajukan tuntutan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 No.Reg.Perk :PDM-15/R.4.24/Ep.3/05/2013 yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Basri alias Cari bin Daru terbukti bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, menyuruh



melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu secara bersama-sama yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Basri alias Cari bin Daru dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah ) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 22 (dua puluh dua) potong sedotan/pipet waran putih (bekas);
  - 4 (empat) potongan pireks/kaca bening;
  - 4 (empat) potongan selang plastik bening;
  - 4 (empat) selotip plastik warna hitam;
  - 7 (tujuh) buah korek api(gas);
  - 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang;
  - 2 (dua) potong sedotan warna putih yang masih terpasang di lubang yang terdapat pada tutup botol aqua warna biru;





- 1 (satu) buah bungkusan plastik bening yang terdapat 1 (satu) potongan sedotan warna putih didalamnya (diduga digunakan sebagai sendok) serta butiran butiran bening yang diduga adalah shabu-shabu;
- 54 (lima puluh empat) klip plastik/sachet ;
- 1 (satu) potong pirek kaca terdapat selang plastik pada ujungnya yang dibungkus tissue dan ditaruh dalam bungkusan rokok sampoerna;
- 3 (tiga) lembar aluminium foil rokok dalam keadaan tergulung;
- 2 (dua) buah biji jarum yang dibungkus plastik warna bening;
- 15 (lima belas) sachet bening dalam keadaan rusak/bekas/terbakar/robek;
- 6 (enam) sachet plastik bening dalam keadaan utuh terdapat butiran kristal didalamnya;
- 28 (dua puluh delapan) sedotan/pipet warna putih (baru);
- 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan aluminium foil rokok dan dililit dengan isolasi warna merah;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna biru;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vega ZR No. Pol. 2475 CC;
- 1 (satu) buah STNK motor merk Yamaha Vega ZR No. Pol 2475 CC;

Dikembalikan ke yang berhak atau pemiliknya;

5. Menetapkan agar terdakwa Basri alias Cari bin Daru membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang telah menjatuhkan



putusan pada tanggal 14 Agustus 2013 , Nomor 51/ Pid.B /2013 /PN.Ekg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BASRI ALIAS CARI BIN DARU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama menjadi Penjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 22 (dua puluh dua) potong sedotan/pipet waran putih (bekas);
  - 4 (empat) potongan pireks/kaca bening;
  - 4 (empat) potongan selang plastik bening;
  - 4 (empat) selotip plastik warna hitam;
  - 7 (tujuh) buah korek api(gas);
  - 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang;
  - 2 (dua) potong sedotan warna putih yang masih terpasang di lubang yang terdapat pada tutup botol aqua warna biru;



- 1 (satu) buah bungkusan plastik bening yang terdapat 1 (satu) potongan sedotan warna putih didalamnya (diduga digunakan sebagai sendok) serta butiran butiran bening yang diduga adalah shabu-shabu;
  - 54 (lima puluh empat) klip plastik/sachet ;
  - 1 (satu) potong pirek kaca terdapat selang plastik pada ujungnya yang dibungkus tissue dan ditaruh dalam bungkusan rokok sampoerna;
  - 3 (tiga) lembar aluminium foil rokok dalam keadaan tergulung;
  - 2 (dua) buah biji jarum yang dibungkus plastik warna bening;
  - 15 (lima belas) sachet bening dalam keadaan rusak/bekas/terbakar/robek;
  - 6 (enam) sachet plastik bening dalam keadaan utuh terdapat butiran kristal didalamnya;
  - 28 (dua puluh delapan) sedotan/pipet warna putih (baru);
  - 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan aluminium foil rokok dan dililit dengan isolasi warna merah;
  - 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna biru;
  - 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vega ZR No. Pol. 2475 CC;
  - 1 (satu) buah STNK motor merk Yamaha Vega ZR No. Pol 2475 CC;
- Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain;
7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut **MENGADILI** . . .  
Permohonan Banding yang dibuat dihadapan **Marten** ~ Dalam . . .



Panitera Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 16 Agustus 2013 Nomor : 05/Akta.Pid/2013/PN.Ekg, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Enrekang sesuai relas pemberitahuan tentang hal itu ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2013 oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang sesuai dengan relas pemberitahuan tentang hal itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Terdakwa tersebut telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding Terdakwa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca secara cermat dan teliti berkas perkara, Berita Acara Tingkat Penyidikan, Berita acara sidang Pengadilan Negeri yang memuat keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 14 Agustus 2013 , Nomor 51/Pid.B/2013/PN.Ekg Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa uraian alasan dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 14 Agustus 2013, Nomor 51/ Pid.B /2013 / PN.Ekg tentang telah terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah tepat menurut ketentuan hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai alasan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan/pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 14 Agustus 2013, Nomor : 51/Pid.B/2013/PN.Ekg yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (10 ke-1 KUHP;
5. Pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 14 Agustus 2013 , Nomor 51/Pid.B/2013/PN.Ekg, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-- (Lima Ribu Rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 oleh kami : **H.MUH. TARID PALIMARI, SH.MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua, **H. CHARIS MARDIYANTO, SH.MH** dan **H.HERI SUKEMI, SH.MH** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Ny. TIMANG,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

**H. CHARIS MARDIYANTO, SH.MH**

ttd

**H.MUH. TARID PALIMARI, SH.MH**

ttd

**H. HERI SUKEMI, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Ny. TIMANG,SH**